

AMALIYAH AL-ISTISYHAD
(BOM BUNUH DIRI)
DALAM TINJAUAN DAKWAH
DAN HUKUM ISLAM

Busyro*

***Abstract:** The struggle which is effort by our prophet Muhammad SAW and his companions for spreading out the Islamic religion is based on the missionary principle means using good manners. Many of obstacles faced by them as long as their efforts for build Islam for surely. Fortunately, they have been never giving their life up voluntarily to the enemies of Allah. In the history of Badar war, there was no an act of amaliyah al-istisyhad either to look for a win or to try intimidating their enemies. Unfortunately, as we know that in the recent, there is a phenomenon to popularize an act to sacrifice their life voluntarily to bombard their enemies. This act is done by them with the purpose that they will be a syuhada (death with the guarantee of paradise in hereafter) or getting amaliyah al-istisyhad. This act affects to the cynism of western view about Islamic religion, moreover they argue that Islamic religion is spread out by the uncivilized ways. From the study conducted showed that the act of self bomb has no strong of basic principle neither from Al-Qur'an nor As-sunnah. Moreover, this act is regarded as an act which is contradicted to the Islamic principle. However, this acts contributing for giving a negative effect and making part of Islamic religion into the low level of humanity.*

***Keywords:** Amaliyah al-istisyhad, Dakwah Islam (Islamic Missionary Endeavor), and Islamic Law*

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

DASAR PEMIKIRAN

Islam adalah ajaran yang mengatur segala perilaku manusia di dunia ini. Aturan-aturan itu terkadang datang dalam bentuk perintah dan terkadang dalam bentuk larangan. Masing-masing aturan itu mempunyai tujuan secara khusus seseuai dengan bentuk aturan, dan secara umum tujuan ajaran dan hukum Islam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹

Sebagai agama yang diistilahkan dengan *rahmatan lil'alamin* (pembawa rahmat dunia), Islam dengan perangkat hukumnya yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah mengusahakan agar manusia taat kepada Allah dan mengurus dunia ini sebaik-baiknya untuk merealisasikan tugas sebagai khalifah di bumi. Di samping itu ajaran Islam juga mengatur manusia untuk menjauhi hal-hal yang berpotensi merusak dan mengganggu, baik mengganggu manusia lain maupun mengganggu alam sekitarnya. Untuk sampai kepada tujuan dimaksud, maka setiap manusia, khususnya Muslim, diatur sedemikian rupa agar eksistensinya di dunia ini tidak sia-sia sebagaimana tujuan Allah menciptakannya.

Sebagai ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, Islam diperkenalkan dan diserukan kepada manusia untuk mengikutinya. Setiap Muslim berkewajiban mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.² Kewajiban inilah yang dalam ajaran Islam dikenal dengan dakwah.

Dilihat dari sasarannya, dakwah secara khusus ditujukan kepada Nabi dan orang-orang Muslim agar mereka semakin taat dalam agamanya, dan secara umum ditujukan kepada semua manusia, baik Muslim maupun non-Muslim³ agar mereka mengenal Islam dan memahami tentang Islam, bahkan --kalau bisa lebih jauh-- memeluk agama Islam. Hal ini didorong oleh keyakinan umat Islam bahwa Islam adalah agama yang diakui di sisi Allah dan agama yang paling tinggi di sisi Allah.

Dalam usaha-usaha menyiarkan ajaran Islam, Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai tuntunan yang mesti dijalankan, di antaranya tidak memaksakan kehendak, bersikap lemah lembut, dan sabar ketika orang lain tidak mau menerima dakwah Islam itu.⁴ Hal inilah yang pernah dilakukan Nabi SAW ketika menyiarkan Islam di pada periode awal sampai berakhir masa nubuwwah.

Tata cara penyiaran Islam dan proses mengajak orang mengikuti ajaran Islam terkadang tidak seperti teori yang didapatkan. Suatu saat dakwah berhasil

dengan gemilang, yang ditandai dengan banyaknya orang yang masuk Islam atau orang Islam yang sadar dari kesalahannya, namun di sisi lain dakwah Islam terkadang juga mendapatkan halangan dan rintangan, baik dari orang Islam sendiri maupun dari orang-orang non-Islam. Hal ini pernah dialami Nabi SAW dan para sahabatnya ketika memulai dakwah di Makkah dan Madinah. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam ini berusaha menggagalkan misi risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara licik, mulai dari menfitnah sampai memerangi Nabi dan umat Islam. Itulah yang dilakukan oleh kaum Qureys Makkah dan juga sebagian Yahudi di Madinah. Pada tahap selanjutnya, ketika dakwah Islam sudah keluar dari Madinah, maka terlihat penerimaan dan penolakan dari berbagai negara di sekitar Madinah, seperti penolakan dari dua imperium besar saat itu, kekisraan Persia dan Kekaisaran Romawi. Perang berkepanjangan antara orang Islam dengan kedua imperium tersebut adalah salah satu konsekwensi penolakan mereka terhadap dakwah Islam. Dalam hal ini Islam bukanlah yang memulai peperangan, tetapi Islam membela diri dari serangan mereka karena ketidaksetujuan mereka dengan dakwah yang disampaikan kepada mereka.

Apa yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, demikian juga pada beberapa khilafah sesudahnya, juga dialami oleh umat Islam pada hari ini. Konsekwensi dakwah selalu dihadapkan kepada adanya penerimaan dan penolakan, dan bagi yang menolak tentunya juga melancarkan peperangan, baik perang fisik maupun perang propaganda dalam menyudutkan Islam. Pejuang-pejuang dakwah Islam tentu saja tidak diam menghadapi situasi ini. Ketika mereka mampu mengatasinya dengan jalur diplomasi dan perdamaian, mereka mengikuti alur demikian, akan tetapi pada saat jalur diplomasi dan damai tidak bisa ditempuh, mereka juga siap berperang demi menegakkan dakwah Islam dengan menerima penuh konsekwensi terburuk dari sebuah peperangan, mati di jalan Allah.

Sampai pada statemen ini, sepertinya tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena Islam memang mengajarkan umatnya untuk membela Islam dengan berjihad bersabung nyawa, dan jihad adalah salah satu ajaran Islam yang amat penting ketika ada pihak-pihak di luar Islam yang ingin menghancurkan agama Islam, dan dalam ajaran Islam pun dijanjikan tempat yang paling baik (surga) bagi orang-orang Muslim yang mati (syahid) dalam membela Islam.

Ketika umat Islam diganggu dan dihalangi dalam dakwahnya, atau bahkan terusir dari negerinya karena berjuang untuk Islam, mereka mendapat-

kan izin dari Allah untuk berperang melawan tirani kafir.⁵ Misalnya pada saat negara kafir ingin menguasai negara Irak, Palestina, Afganistan, dan sebagainya. Akan tetapi berdasarkan fakta lapangan sejak dulu sampai pada saat ini, tentara kafir pada umumnya mempunyai kekuatan besar dengan persenjataan modern dan canggih siap menghancurkan pasukan Islam yang menghadangnya. Umumnya umat Islam tidak sanggup berkonfrontasi langsung dengan mereka karena keterbatasan persenjataan yang dimiliki. hal ini menimbulkan perang-perang gerilya yang terkadang tidak mempan membunuh musuh dalam jumlah besar. Akibatnya timbullah pemikiran untuk melakukan teknik baru dalam penghancuran musuh dengan prinsip mengorbankan satu nyawa untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Inilah yang pada akhirnya mengambil bentuk baru yang dikenal dengan bom bunuh diri. Cara ini dirasakan lebih baik dan mengurangi korban di pihak Muslim. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah, bahwa kekuatan musuh Islam dari dulu melebihi kekuatan umat Islam, baik dari segi persenjataan, teknik, bahkan tentara kafir terkadang memiliki bola-bola api yang siap diujamkan ke jantung pertahanan tentara Islam. Dengan kondisi demikian, secara logis tidak bisa diperhitungkan umat Islam akan mampu menghadapi mereka. Namun dalam kenyataannya tentara Islam menghadapi itu semua dengan semangat jihadnya dan tidak pernah ada tindakan bunuh diri sebagaimana yang terjadi pada saat ini.

Pada tahap awal, bom bunuh diri memang dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tentara kafir di medan pertempuran, seperti yang pada awalnya terjadi di medan tempur Lebanon melawan Israel, Palestina VS Israel, Afghanistan VS Uni Soviet [dan sekarang tentara sekutu NATO], Pakistan, Irak, dan lain-lain, akan tetapi dalam perkembangannya bom bunuh diri tidak hanya dilakukan di medan pertempuran dan terhadap tentara kafir, tetapi dilakukan di mana saja untuk menghancurkan aset-aset negara-negara kafir yang memerangi umat Islam dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh turis-turis asing tersebut. Oleh karena itu terjadilah bom bunuh diri untuk menghancurkan pusat-pusat ekonomi negara yang dianggap musuh seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, misalnya pemboman gedung WTC di New York, bom Bali I dan II, Kedutaan Australia di Indonesia, Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, dan sebagainya. Akibat bom ini tidak hanya mengganggu negara-negara yang tidak berhubungan langsung dengan perang, seperti Indonesia, tetapi juga menewaskan orang-orang yang tidak berdosa lainnya, baik orang non-Muslim maupun orang Muslim sendiri.

Salah satu alasan dilakukannya bom bunuh diri adalah untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam yang diyakini sebagai jihad untuk menegakkan panji-panji Islam. Akan tetapi akibat yang timbul bukannya meninggikan citra Islam di mata dunia, namun justru menempatkan Islam ke tempat yang paling tidak beradab di muka bumi. Kondisi ini tentu saja bukan merupakan ciri Islam sebagai agama rahmatan lil'alamina dan terkesan meminjam ajaran Islam [baca; jihad] untuk melegalkan tindakan yang tidak manusiawi itu.

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, agaknya aktifitas bom bunuh diri yang sudah menjadi doktrin dalam kelompok-kelompok Islam tertentu [baca; Islam garis keras/radikal] perlu dikaji secara ilmiah untuk mendapatkan titik kejelasan bagaimana sesungguhnya konsep ajaran Islam dalam memperjuangkan dakwahnya dan tata cara membela Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.

DAKWAH DALAM ISLAM

Secara leksikal, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti kecenderungan sesuatu disebabkan suara dan kata-kata.⁶ Dari kata ini juga berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu.⁷ Kata dakwah ini sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang diartikan sebagai penyiaran agama di kalangan masyarakat,⁸ dan jika dihubungkan dengan kata dakwah dalam bahasa al-Qur'an tidak sepenuhnya tepat, karena lafaz dakwah dengan segala bentuknya tidak selamanya berarti penyiaran Islam, tetapi juga berarti doa dan permohonan. Ayat yang secara khusus berbicara tentang dakwah dalam pengertian mengajak atau menyeru kepada Islam (penyiaran Islam) di antaranya QS Ali Imran ayat 104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini memerintahkan agar ada di kalangan umat Islam orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar.

Adapun secara terminologi, dakwah didefinisikan sebagai usaha pemindahan suatu situasi manusia kepada situasi yang lebih baik,⁹ atau memperbaiki keadaan kaum muslimin dan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam,¹⁰ sebagaimana pengertian Muhammad Abduh (w. 1326H/1905 M) yang dikutip oleh Mochtar Husein. Pengertian yang agak senada juga dikemukakan oleh Ali Mahfuzh, menurutnya dakwah yaitu suatu perbuatan yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk, dan menyuruh berbuat yang makruf serta melarang dari perbuatan-perbuatan yang munkar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹¹ Lebih spesifik Abu Bakar Zakaria memperjelas siapa yang melaksanakan tugas dimaksud, menurutnya dakwah adalah usaha ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama dengan memberi pengajaran kepada masyarakat terhadap hal-hal yang dapat menyadarkan mereka terhadap urusan keagamaan dan keduniaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah suatu usaha untuk memberi tuntunan serta pedoman yang harus dijalani manusia agar mereka dapat mengubah dan memperbaiki keadaannya ke arah yang lebih baik, dan hal itu dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk itu, baik dari segi intelektual keagamaan maupun dari sisi integritas moral. Hal ini tentunya logis karena ajakan seseorang yang tidak terjamin keagamaannya dan moralnya tidak akan berdaya efektif dalam menunaikan tugas sebagai penyeru kepada kebaikan dan sebaliknya melarang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Subjek dan Objek Dakwah

Subjek dakwah yang dimaksud di sini adalah pelaku dakwah yang berkonotasi kepada kebaikan dan petunjuk. Sesuai dengan pengertian di atas bahwa kata dakwah dapat diartikan memanggil, menyeru, atau mengajak, maka tentunya konotasi positif dari hal ini dilakukan oleh Allah, malaikat, Rasul, dan orang-orang muknin sendiri. Akan tetapi yang akan dibicarakan di sini tentunya subjek dakwah dalam arti terakhir, yaitu orang-orang muknin secara umum.

Pada awalnya pelaku dakwah secara khusus dilakukan oleh Nabi SAW, namun dalam perkembangan selanjutnya perintah berdakwah itu juga mencakup orang-orang mukmin secara umum. Namun yang menjadi pertanyaan, orang-orang mukmin yang manakah yang mendapat perintah itu? Dalam hal

ini Ahmad Mustafa al-Maraghi, seorang pakar tafsir (lahir 1300 H di Maragh, Mesir), ketika menafsirkan QS Ali Imran ayat 104, mengemukakan bahwa kata *ummatun* dalam ayat di atas adalah suatu kelompok orang yang punya keterkaitan dalam pembinaan dan persatuan umat Islam sesuai dengan kondisi umat ketika ayat ini diturunkan.¹³ Dengan demikian pelaku dakwah yang sesuai dengan konteks ayat adalah hendaklah ada di antara orang mukmin suatu kelompok tertentu (punya keistimewaan) yang akan melaksanakan tugas *amar makruf nahi munkar*. Kelompok khusus itu, sebagaimana terdapat dalam QS al-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Ayat ini menyebutkan kelompok khusus dalam umat Islam yang mengetahui hukum syariat dan rahasia-rahasia hukum agama. Oleh karena itu, seorang mukmin yang akan terjun sebagai pelaku dakwah hendaknya terlebih dahulu memperdalam ilmu agamanya. Dalam hal ini Allah tidak membedakan mukmin laki-laki dan perempuan, tentunya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing dan sesuai juga dengan pendalaman keagamaan yang mereka tekuni.

Sedangkan objek dakwah di antaranya dapat dilihat dari firman Allah SWT QS al-A'raf ayat 158 dan QS Saba' ayat 28 sebagai berikut:

قُلْ يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَمِيْعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي ۖ وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۖ وَاتَّبَعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang Mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk”.
(QS. al-A’raf: 158)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”(QS. Saba’: 28)

Ahmad Mustafa al-Maraghi, pakar tafsir berkebangsaan Mesir (w. 1371 H/1952 M), menegaskan bahwa ayat-ayat di atas juga diperkuat oleh QS al-Nahl ayat 125 di mana Nabi SAW diperintahkan untuk mengajak seluruh orang (tanpa kecuali). Teks ayatnya berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih Mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. al-Nahl: 125)

Metode dan Pendekatan dalam Berdakwah

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai oleh juru dakwah (subjek dakwah) dalam menyampaikan ajaran islam kepada objeknya. Pemakaian metode yang benar menentukan keberhasilan dakwah Islam itu sendiri. Dalam berbagai buku ilmu dakwah yang ada, pada umumnya ketika membicarakan metode ini selalu merujuk kepada surat al-Nahl ayat 125 yang berbunyi sebagai berikut:

^ص
 أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُمُ
^ص
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl: 125)

Berkenaan dengan ayat di atas, Fakh al-Din al-Razi (w. 606 H/1185 M) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini berisikan perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk menyeru atau mengajak manusia kepada Islam dengan salah satu dari tiga cara; yaitu dengan *hikmah*, *mau'izhah al-basannah*, dan *mujadalah bi al-thariq al-ihsan*.¹⁴ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sayyid Qutub (w. 1387 H/1966 M) yang dalam penegasannya menyatakan bahwa upaya membawa orang lain kepada Islam hanyalah melalui metode yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.¹⁵

Kata hikmah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan bijaksana, yaitu selalu mempunyai akal budi (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikiran, dan pandai serta ingat-ingat,¹⁶ atau mengetahui keutamaan sesuatu melalui ilmu.¹⁷ Jika diperhatikan makna hikmah yang begitu banyak, dapat disimpulkan bahwa berdakwah dengan metode hikmah adalah pertimbangan kebijaksanaan berdasarkan pengetahuan yang didasarkan kepada al-Qur'an dan contoh yang digariskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu memakai metode hikmah artinya adalah berdasarkan ketentuan Allah dalam al-Qur'an dan petunjuk Nabi

SAW dalam hadis-hadisnya. Dalam bahasa lain, menyampaikan ajaran Islam mesti dengan ilmu yang benar dan akal yang dibimbing oleh wahyu. Dalam hal inilah pada akhirnya ditemukan bagaimana Nabi SAW dengan ilmunya telah menyiarkan Islam dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya ketika ia berada di Makkah, pelaksanaan dakwahnya berbeda dengan ketika ia sudah hijrah ke Madinah, dan juga bagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwahnya yang disesuaikan dengan kondisi (tingkat kecerdasan) orang yang menerimanya.

Metode selanjutnya adalah *mau'izhah al-hasanah*, yaitu menyampaikan nasehat, peringatan akan datangnya azab (balasan), dan menyuruh berbuat taat, baik dengan perkataan maupun perbuatan.¹⁸ Sayyid Qutub mengemukakan bahwa metode ini berarti mengaplikasikan dakwah dengan cara yang dapat meresap ke dalam hati dengan halus dan merasuk ke dalam perasaan dengan lemah lembut.¹⁹ Oleh karena itu tidak boleh dengan cara menghardik, membuka aib orang lain. Cara seperti inilah yang diaplikasikan kepada semua objek dakwah sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pada akhirnya dengan cara ini akan dapat memotivasi objek dakwah untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku dakwah, dan sebaliknya tanpa mengikuti metode ini dimungkinkannya dakwah tidak akan membawa hasil yang diinginkan.

Metode selanjutnya adalah *mujadalah bi al-lati hiya ahsan*, yaitu suatu proses diskusi atau perdebatan dengan menggunakan logika rasional dengan argumentasi yang berbeda.²⁰ Dalam hal ini *jadal* dapat diartikan dengan berbantah-bantahan, dan al-Qur`an membolehkan hal ini dengan syarat adanya *ahsan* yang mengiringinya. Dalam kaitan inilah Muhammad Khair Ramadhan mengemukakan bahwa metode ini adalah ungkapan dari suatu perdebatan antara dua sudut pandang yang bertentangan untuk menyampaikan kepada kebenaran yang bertujuan membawa kepada jalan Allah SWT.²¹ Agaknya yang dimaksud oleh Allah dalam hal ini adalah suatu bentuk diskusi yang baik yang bertujuan untuk menyadarkan orang dari kekeliruannya, memalingkan orang dari kesalahan pemikirannya, dan meluruskan jalan pemikiran mereka sehingga betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT.

BUNUH DIRI DAN NORMA HUKUM ISLAM

Bunuh diri (*al-intihar*) adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa sendiri dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama atau dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Tindakan menghilangkan nyawa

sendiri dengan sengaja tidak dibenarkan oleh ajaran Islam karena telah melampaui batas kekuasaan Allah SWT²² tanpa membedakan bagaimana cara melaksanakannya, apakah dengan minum racun, menjatuhkan diri dari empat yang tinggi, menceburkan diri ke sungai, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, nyawa adalah sesuatu yang menjadi hak Allah, Dia-lah yang berhak memberikan dan menghilangkannya dari seseorang. Oleh karena itu apabila ada orang yang sengaja menghilangkan nyawanya sendiri atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan agama, maka ajaran Islam sangat mengecam perbuatan tersebut. Hal ini tergambar dari firman Allah QS al-Nisa` ayat 29 dan QS surat al-Baqarah ayat 195 disebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dua ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan membunuh diri dan sengaja melakukan sesuatu yang membuat diri celaka adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Menurut al-Raghib al-Asfihani, ahli bahasa dari Asy’ariyah (w. 402 H/ 981 M), kata membunuh dalam ayat di atas dapat diartikan dengan menghilangkan nyawa dengan cara-cara yang dilarang agama.²³ Oleh karena itu secara umum termasuk dalam pengertian ini membunuh orang lain,

membunuh diri sendiri dan juga membunuh binatang apabila tidak mengikuti prosedur penyembelihan sebagaimana disyariatkan. Sedangkan menurut Ibn Jarir al-Thabari, pakar tasir berkebangsaan Persia (w.310 H/923 M), larangan membunuh itu dimaksudkan juga sebagai larangan membunuh sesama muslim, karena orang muslim itu dianggap satu, baik dalam agama dan dakwah.²⁴ Dengan demikian, jangankan untuk membunuh diri sendiri, membunuh orang lain saja dianggap sama dengan membunuh diri sendiri.

Selanjutnya dalam QS al-Hujurat ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Walaupun ayat ini dapat diartikan sebagai larangan menetapkan suatu hukum sebelum ada petunjuk dari Allah dan Rasul, akan tetapi secara lebih luas juga dapat menjangkau larangan membunuh diri sendiri dan juga orang lain, karena telah melampaui dan mendahului kekuasaan dan kehendak yang seharusnya menjadi hak Allah SWT.

Selain ayat-ayat al-Qur'an, di dalam hadis Nabi juga terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan orang yang membunuh dirinya sendiri, seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسُمُّهُ فِي
يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه البخارى ²⁵)

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda:”Barangsiapa yang sengaja terjun dari bukit untuk membunuh dirinya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya, dan barangsiapa yang meminum racun dengan tujuan sengaja membunuh dirinya, maka dia dimasukkan ke neraka jahannam dan kekal di dalamnya, dan barangsiapa yang menusukkan besi ke perutnya dengan tujuan untuk membunuh dirinya, maka dia dimasukkan ke neraka jahannam dan kekal di dalamnya selamanya.” (HR Bukhari).

Dalam hadis lainnya juga disebutkan bahwa pelaku bunuh diri akan diazab oleh Allah sesuai dengan alat yang dipakainya ketika membunuh dirinya,

عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمَلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (رواه البخارى ²⁶)

Di samping hadis-hadis di atas, juga terdapat ketentuan hukum bagi pelaku bunuh diri berupa tidak diperlakukan oleh Nabi SAW sebagaimana layaknya orang Islam yang meninggal, yaitu adanya keengganan Nabi untuk menshalatkannya. Hal ini tergambar dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَمَّاكٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ . قَالَ « وَمَا يُدْرِيكَ » . قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ » . قَالَ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ ». فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبِرْهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ. قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَأَاهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمَشَقَصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبِرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ « مَا يُدْرِيكَ ». قَالَ رَأَيْتَهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ. قَالَ « أَنْتَ رَأَيْتَهُ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « إِذَا لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ ²⁷

Hadis ini sekalligus sebagai dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa jenazah orang yang membunuh dirinya disebabkan oleh kemaksiatan tidaklah dishalatkan. Akan tetapi ada pula ulama yang mengatakan bahwa Rasul SAW tidak mau menshalatkan adalah sebagai pelajaran kepada Muslim lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan para sahabat tetap menshalatkan jenazahnya. Ini sekaligus juga menjadi Sunnah bagi pemuka-pemuka agama (ulama) dan orang-orang yang mulia di sisi Allah agar tidak menshalatkan jenazah orang yang mati bunuh diri sebagai pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini sejalan dengan fatwa rabithah ‘alam al-Islami yang mengatakan bahwa jenazah orang yang bunuh diri tetap dishalatkan, tetapi penguasa [pemerintah] tidak boleh menshalatkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW.²⁸

MOTIVASI PELAKU BUNUH DIRI

Tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh manusia, misalnya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Tibet, adalah tindakan yang dimotivasi oleh ketidaksenangan diperintah oleh penguasa yang zalim. Bagi mereka kematian itu jauh lebih baik daripada tunduk kepada penguasa China yang

mereka anggap tidak beradab. Begitu juga tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh tentara Jepang, *kamikaze*, merupakan tindakan yang dipandang terhormat dalam agama mereka. Bagi mereka kematian juga lebih baik apabila berhasil membunuh banyak musuh, atau daripada malu menanggung kekalahan. Oleh karena itu dalam sejarah banyak ditemukan tentara Jepang yang melakukan *harakiri* ketika mereka dikalahkan oleh musuh. Agama Sinto, merupakan satu-satunya agama yang membolehkan tindakan harakiri, dan sekaligus merupakan perbuatan terpuji dan terhormat dalam agama mereka.

Dalam kalangan Islam, bunuh diri tanpa motivasi apa-apa juga diyakini sebagai perbuatan yang salah dan dosa besar. Akan tetapi ketika yang memotivasi bunuh diri ini ada hubungannya dengan menghadapi musuh Islam, maka di sinilah timbul permasalahan. Bagi kelompok Islam radikal, seperti Hamaz, Hizbullah, Taliban, dan sebagainya, bunuh diri dalam menghadapi musuh Allah tidak diistilahkan dengan bunuh diri, (*al-intihar*) tetapi *istisyhad* (mencari kesyahidan). Biasanya tindakan ini diwujudkan dalam bentuk bom bunuh diri.

Apabila yang dimaksud adalah mencari kesyahidan, maka tentu tujuan akhir dari semua itu adalah kematian yang berbuah surga. Bagi kelompok ini pelaku bom bunuh diri itu diibaratkan pengantin yang akan menikmati bulan madunya di surga. Keyakinan mereka terhadap arti kesyahidan itu tidak ada yang salah, bahkan memang begitulah *reward* dari Allah apabila kesyahidan itu didapatkan. Akan tetapi apakah tindakan bom bunuh diri itu akan dapat menyampaikan mereka kepada kesyahidan? Inilah masalah yang perlu diperbincangkan berdasarkan hukum Islam.

Jika diamati kasus-kasus bom bunuh diri yang terjadi di kalangan umat Islam, agaknya konsep “jihad” lah yang paling memotivasi tindakan mereka. Terlepas dari salah dan benarnya konsep jihad yang mereka yakini, tetapi setiap aksi yang dilakukan selalu diakhiri dengan pernyataan jihad untuk melawan musuh Islam.

AMALIYAH AL-ISTISYHAD (BOM BUNUH DIRI) SEBAGAI BENTUK PERJUANGAN DAN DAKWAH

Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Bom Bunuh Diri

Perjuangan umat Islam di berbagai negara dan daerah dalam rangka mempertahankan diri dari penjajahan negara asing [baca; kafir] tidak hanya dilakukan dengan jalur politik, sebagaimana kelompok Hamaz di Palestina dan

Hizbullah di Lebanon,²⁹ tetapi juga melalui perang bersenjata. Ketika kekuatan kelompok Islam tidak sanggup menandingi kekuatan bersenjata pasukan kafir, timbul model baru dalam menghancurkan pasukan musuh, yaitu melalui bom bunuh diri. Apabila dilihat realita yang terjadi, sepertinya untuk daerah yang dilanda konflik bom bunuh diri merupakan cara yang dipandang mumpuni untuk menghancurkan musuh, walaupun harus mengorbankan satu-dua nyawa Muslim. Akan tetapi dalam perkembangannya, bom bunuh diri tidak hanya dilakukan di daerah-daerah konflik, tetapi menyebar ke setiap jengkal tanah di dunia ini. Kelompok Islam radikal memandang bahwa selama bukan hukum Islam [baca; negara Islam] yang berkuasa di daerah itu, maka daerah itu tidak dapat dikategorikan *darul Islam*. Oleh karena itu dipandang sah melakukan bom bunuh diri di daerah mana pun di dunia ini.

Pendapat di atas sejalan dengan pernyataan Nawaf Hail al-Takruri, ketua Rabithah al-Alam al-Islami Palestina di Suriah (lahir 1965), ketika mengomentari pendapat Yusuf al-Qardhawi (lahir 1926 M di Mesir) tentang kebolehan bom bunuh diri khusus di wilayah konflik Palestina. Menurut al-Takruri, pendapat Yusuf al-Qardhawi menunjukkan kekurang-pahamannya tentang hakikat perang salib. Dalam pandangannya, setiap jengkal tanah di muka bumi ini terjajah oleh kafir dan dapat dikategorikan tempat konflik. Dengan demikian segala syariat perang dapat diaplikasikan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang ada.³⁰

Bom bunuh diri dalam teori kelompok Islam yang melakukannya adalah sebuah taktik perang modern dengan membentuk satuan tempur berani mati dan meledakkan bom-bom ke tank-tank musuh Islam. Menurut Muhammad Nashir al-Din al-Albani, ulama hadis asal Albania (w. 1999 M), siasat perang seperti ini tidak disebut tindakan bunuh diri, tetapi apabila seseorang menyesal dengan kehidupannya yang tidak bahagia lalu ia membunuh dirinya, maka yang seperti itulah yang disebut bunuh diri. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bunuh diri adalah perbuatan haram karena dasarnya adalah kemarahan kepada Tuhan dan tidak ridho dengan ketentuan-Nya. Adapun dalam bentuk perjuangan dan sebagai taktik perang dalam mengalahkan musuh Allah merupakan tindakan yang dibenarkan. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang menyerang/menerobos orang kafir dengan pedangnya hingga ia tewas dalam peperangan itu. Oleh karena itu terdapat perbedaan antara orang yang berjihad dengan bunuh diri

dengan orang yang membunuh dirinya karena tidak tahan dengan kehidupan yang dijalaninya.³¹

Lebih lanjut al-Albani mengatakan bahwa tindakan bom bunuh diri tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri, tetapi merupakan kebijakan dan perintah komandan pasukan. Hal ini didasari oleh satu prinsip ketaatan kepada komandan [pemimpin], karena komandan pasukan adalah orang yang mengetahui strategi memenangkan pertempuran. Jika ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk melakukan *al-intihar* (bom bunuh diri), maka wajib ditaati walaupun perintah itu tidak disenangi dan tidak populer.³²

Pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, guru besar di Universitas Muhammad ibn Sa'ud Riyadh (lahir 1362 H/1941 M), yang mengatakan bahwa motif aksi-aksi bunuh diri berbeda antara masing-masing pelakunya. Kadang-kadang orang yang melakukannya terpengaruh oleh pendapat orang yang membenarkan tindakan ini, lalu ia melakukannya dengan niat berjihad dan membela keyakinannya. Jika yang dibela adalah sesuatu yang benar dan dilakukannya atas dasar pendapat orang yang membenarkannya, maka tindakan *al-intihar* yang dilakukannya tidak bisa dikategorikan bunuh diri.³³

Dalam pandangan ulama klasik [dalam hal ini pendapat mereka tentunya pelaksanaan perang yang ada pada masanya] pada dasarnya mereka menyetujui tindakan seorang tentara Muslim yang menerobos ke tempat musuh walaupun dimungkinkan mereka tewas dalam pertempuran itu. Al-Nawawi (w. 676 H/1277 M), al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), keduanya tokoh ulama Syafi'iyah, al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M), al-Syaibani (w. 189 H/804 M), keduanya tokoh ulama Hanafiyah, Ibn Taimiyah (w. 728 H/1327 M), tokoh ulama Hanabilah, Ibn Abidin (w. 1252 H/1836 M), tokoh fiqh Hanafiyah, dan sebagainya, berpendapat tentang kebolehan menyerang musuh sendirian untuk mencari kesyahidan. Akan tetapi tidak ada tergambar dalam pendapat mereka bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan bunuh diri dalam menghadapi musuh, dan tidak ada pula gambaran bahwa si pelaku pasti akan tewas dalam peperangan itu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa walaupun pada dasarnya ulama fiqh klasik membolehkan, tetapi masih ada kemungkinan selamatnya nyawa si pelaku.³⁴ Inilah agaknya yang berbeda dengan tindakan *al-intihar* yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam sekarang yang memastikan pelakunya tewas di tempat, walaupun tindakan mereka cukup menggetarkan musuh. Berjihad dalam era sebelumnya bukanlah untuk kematian, tetapi

untuk kemenangan Islam, tetapi berjihad dengan bom bunuh diri berarti memastikan pelakunya mendapatkan kematian.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa pada dasarnya *amaliyah al-istisyhad* (tindakan untuk mencari kesyahidan) adalah sesuatu yang dibolehkan dan bagian dari jihad yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh yang bisa saja mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Akan tetapi *amaliyah al-istisyhad* berbeda dengan bom bunuh diri. Dalam fatwanya MUI memutuskan bahwa bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan dan mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang.³⁵ Di sini terlihat adanya persamaan dan perbedaan pendapat antara pendapat MUI dengan beberapa tokoh ulama seperti Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nashir al-Din al-Albani. Persamaannya terlihat dalam hal prinsip dasar dari bom bunuh diri, di mana ketiga pendapat ini sepakat mengatakan keharamannya, dan MUI sepertinya lebih tegas dan tidak memberi ruang apapun untuk membolehkannya. Sedangkan perbedaannya disebabkan oleh faktor lain (*'aridh*), di mana Yusuf al-Qardhawi membolehkannya khusus untuk rakyat Palestina dalam menghadapi tentara zionis Israel di wilayah konflik Palestina. Hal ini karena Yusuf al-Qardhawi tidak melihat cara lain lagi untuk menghadapi keganasan tentara Israel. Sedangkan al-Albani yang pada dasarnya juga tidak membolehkan, tetapi ketika siasat perang mengharuskan melakukan itu dan sudah diperhitungkan secara matang oleh komandan pasukan, maka tindakan itu dibolehkan. Dengan demikian, pada dasarnya ulama-ulama Islam memandang bom bunuh diri sebagai tindakan yang tidak diakui oleh syara', namun disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu, beberapa ulama memberikan fatwa yang membolehkannya.

Dakwah Islam dan Hukum Bom Bunuh Diri

Islam merupakan agama dakwah yang menginginkan tersiarnya ajaran Islam ke berbagai penjuru dan dianut oleh masyarakat. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, suatu kewajiban bagi seorang Muslim yang menjadi subjek (pelaku) dakwah untuk menerangkan dan mengajak orang lain kepada Islam. Perintah Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29 yang berisi adanya kewajiban bagi kelompok tertentu dalam Islam untuk menyampaikan Islam dan membuat orang lain yakin dengan ajaran Islam sebagai agama yang benar dan jalan yang harus

diikuti. Pada akhirnya dengan dakwah yang benar bertujuan memotivasi orang lain melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan munkar (merugikan orang lain). Oleh karena itu apabila subjek dakwahnya sesuai dengan kategori sebagaimana di atas, maka dimungkinkan tersiarnya Islam dengan baik dan dianut oleh objek dakwah.

Apabila dilihat tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam radikal yang mengatasnamakan tindakannya dengan *amaliyah al-isytiyhad* (tindakan untuk mencari kesyahidan), dari sisi dakwah Islam dapat dianalisa sebagai berikut:

Pertama, penyampaian ajaran Islam dan mengajak orang kepada Islam mesti disampaikan dengan metode yang baik, yaitu dengan *hikmah, mau'izhab al-hasanah, jadal bi al-lati hiya absan*. Dari sisi hikmah, tidak akan tercapai apabila subjek dakwah tidak mengerti dengan ketentuan Islam secara mendalam. Begitulah yang disampaikan oleh ulama dalam menafsirkan kata hikmah yang ada dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29. Ketika dilihat dan dihubungkan dengan subjek dakwah dalam teorinya, pada umumnya pelaku bom bunuh diri bukanlah seorang ulama, yaitu orang-orang yang memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Akibatnya tindakan mereka tidak membuahkan hasil untuk menyuruh melakukan perbuatan makruf dan mencegah perbuatan munkar. Di sisi ini terlihat bahwa mereka tidak memenuhi kriteria sebagai subjek dakwah.

Dari sisi *mau'izhab al-hasanah*, yaitu suatu metode dakwah dengan cara yang jitu meresapkan ajaran islam ke dalam hati sanubari objek dakwah, dan aplikasinya tentu tidak dengan kekerasan, namun penuh kelembutan. Bom bunuh diri apabila dihubungkan dengan dakwah tidak akan mencapai tujuannya, karena memberikan kesan negatif kepada objek dakwah bahwa Islam itu adalah agama yang keras dan diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan. Dilihat dari sisi ini, diyakini Islam tidak akan mendatangkan rahmat bagi dunia, tetapi sebaliknya menjadi bencana dunia. Oleh karena itu dalam lanjutan ayat disebutkan, apabila metode ini tidak dilaksanakan, maka objek dakwah akan berpaling dan tidak akan memberikan respon positif terhadap ajaran Islam itu sendiri.

Dilihat dari sisi *jadal yang absan*, penyampaian ajaran Islam dan dalam menghadapi berbagai perbedaan pandangan dengan orang lain, Islam mesti menampilkan dirinya sebagai agama yang mengutamakan perundingan daripada peperangan. Ketika *jadal* tidak membuahkan hasil, maka perintah ayat

menyuruh subjek dakwah bertawakkal dan menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepada Allah SWT. Apabila diperhatikan tindakan bom bunuh diri, maka *jadal* yang dilakukan tidak dengan cara *ahsan*, tetapi brutal dan memberikan kesan negatif kepada Islam sebagai agama damai.

Pada dasarnya etika dan metode berdakwah itu telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW, tetapi ketika semua cara itu tidak mendatangkan hasil kewajiban Muslim adalah bertawakkal. Akan tetapi akibat dakwah yang disampaikan ini bisa saja menimbulkan ketidaksenangan orang lain dan ingin menghentikannya dengan cara-cara kekerasan. Dalam konteks inilah ajaran Islam membolehkan umatnya membela diri bahkan menyiapkan pasukan untuk menunggu orang-orang yang ingin menggagalkan dakwah itu sendiri. Dalam Islam, berperang menghadapi musuh Islam bukannya tidak boleh, bahkan dalam situasi-situasi yang sudah mengancam kedaulatan Islam, berperang justru diwajibkan. Berperang dalam bentuk inilah yang diistilahkan dengan jihad fi sabilillah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ ^ط فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا

فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(190). Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah), dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka lawanlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (192). Dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”(193)

Ayat di atas memperkuat landasan hukum bagi orang-orang mukmin dalam mempertahankan agamanya, tetapi ada syarat yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan melampaui batas. Ayat ini sekaligus menyiratkan tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak serta orang-orang yang sudah tua,³⁶ demikian juga larangan melakukan bom bunuh diri yang bisa berakibat tidak hanya kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang lain yang tidak berdosa. Apalagi tindakan ini tidak bisa diqiyaskan kepada peperangan yang pernah dihadapi Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Walaupun dengan kekuatan seadanya, mereka tetap menghadapi musuh Allah tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat memastikan pelakunya terbunuh di medan perang. Oleh karena ditinjau dari sisi qiyas, tindakan pelaku bom bunuh diri tidak mempunyai dasar sama sekali, dan sepantasnya perbuatan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Alasan lainnya, tidak ada gambaran dari kisah-kisah peperangan Rasul yang membunuh orang-orang yang secara langsung tidak terlibat dalam peperangan itu (orang tidak berdosa), bahkan etika perang Nabi justru melarang mengganggu apalagi membunuh kelompok-kelompok wanita, anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Oleh karena itu dilihat dari sisi ini tidak ada satu alasan pun untuk membenarkan tindakan bom bunuh diri yang efeknya melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Nabi SAW.

Kedua, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan bom bunuh diri, agaknya bertentangan dengan tujuan dakwah Islam yang menginginkan tersiarnya Islam ke seluruh dunia. Pandangan positif terhadap Islam merupakan kerja berat dari subjek dakwah, tetapi aktifitas *al-intihar* yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam telah membuat kebalikan dari hal itu. Bom bunuh diri yang terjadi belakangan ini, seperti WTC, bom Bali I dan II, Kedutaan Australia, JW Marriot dan Ritz Carlton, telah membuat pandangan negatif terhadap Islam. Belum lagi *al-intihar* yang terjadi di belahan dunia yang lain. *Al-intihar* yang terjadi tidak hanya menewaskan orang kafir yang semestinya dilindungi, tetapi juga menewaskan orang-orang Muslim dengan sengaja. Bukankah untuk perbuatan ini telah diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW agar tidak membunuh orang kafir dzimmi,³⁷ kafir mu'ahad,³⁸ dan kafir musta'man,³⁹ apalagi membunuh Muslim tanpa alasan yang haq.⁴⁰

Dilihat dari sisi kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh Islam sebagai agama rahmat, bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam, walaupun dianggap mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang ingin diwujudkan itu bertentangan dengan nash, dan kemaslahatan inilah yang dikategorikan *maslahah al-mulghah* dan tidak dilegalkan oleh Islam. Tidak ditemukan adanya data-data yang menunjukkan banyaknya orang masuk Islam pasca terjadinya tindakan *al-intihar* ini, dan efek yang ditimbulkan oleh tindakan itu tidak membuat musuh ketakutan, akan tetapi justru lebih ganas dengan kemarahan yang menyala-nyala. Misalnya kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap orang Islam Palestina setelah kelompok perlawanan Islam melakukan aksi *al-intihar*. Reaksi mereka tidak hanya menimbulkan korban dari pihak tentara Islam, tetapi juga membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka dengan membabi buta. Kelompok-kelompok radikal Islam ini begitu mendidih melihat pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap satu nyawa Muslim, tetapi ketika mereka melakukan *al-intihar*, mereka telah membunuh orang Muslim yang tidak berdosa itu. Logika mereka agaknya kurang begitu logis, karena menghalalkan darah orang Muslim tanpa alasan yang dibenarkan syara'.

Oleh karena itu ditinjau dari sudut hukum Islam, ada beberapa poin yang perlu dianalisa. Pertama, tindakan mereka jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah, walaupun untuk tindakan itu mereka tujukan untuk sebuah kemaslahatan, dan inilah yang dalam hukum Islam di-

kenal dengan *masalah al-mulghab*.⁴¹ Kemaslahatan yang diakui dan mendapat legalitas formal dari syara' adalah apabila masalah itu ditunjukkan oleh nash atau tidak bertentangan dengan nash. Bentuk pertama dikenal dengan istilah *masalah al-mu'tabarrah*⁴² dan bentuk kedua disebut dengan *masalah al-mursalab*⁴³. Di samping itu dalam kajian hukum Islam ada tiga tingkatan kemaslahatan yang harus dipelihara oleh manusia, yaitu kemaslahatan *dharuriyah*, kemaslahatan *hajiyah* dan kemaslahatan *tahsiniyah*.⁴⁴ Tiga tingkatan masalah ini harus dipelihara oleh manusia untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Dalam bentuk ini ada lima jenis kebutuhan yang mesti dipelihara oleh manusia, yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan lima bentuk kebutuhan manusia itu disesuaikan dengan tingkatan-tingkatannya. Ketika agama terancam, maka perlu dilihat terlebih dahulu pada tingkatan apa terganggunya agama. Jika gangguan atau ancaman terhadap agama berada pada tingkat *hajiyah* apalagi *tahsiniyah*, maka tidak di-bolehkan mengorbankan nyawa yang merupakan kebutuhan *dharuriyah*, karena bagaimana pun kondisinya, kebutuhan *dharuriyah* mesti didahulukan dari kebutuhan-kebutuhan di bawahnya. Akan tetapi ketika bertemu dua kebutuhan *dharuriyah*, satu sisi terancamnya agama secara *dharuriyah*, dan di sisi lain terancamnya jiwa, maka prioritas yang diutamakan adalah pemeliharaan *dharuriyah* agama. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah situasi dharurah agama itu sudah ada sehingga membolehkan mengorbankan nyawa yang juga sebuah kebutuhan *dharuriyah*?

Menurut analisa penulis, situasi dharurah agama itu belum terwujud, karena posisi agama Islam belum sampai pada tingkat yang mengancam eksistensinya di muka bumi ini. Kalaupun ada gangguan dan ancaman terhadap agama, hal itu agaknya baru pada tingkatan *hajiyah*, dengan indikasi terjadinya kesulitan dalam menjalankan aktifitas agama dan sebagainya dan tidak sampai melenyapkannya dari muka bumi. Oleh karena itu tindakan *al-intihar* dengan menyerahkan nyawa atas nama agama, sehingga menewaskan si pelaku secara pasti serta orang lain yang tidak terlibat sama sekali, belum tepat sama sekali. Di samping karena alasan sudah melampaui batas, tindakan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikedepankan dalam teori *maqashid al-syari'ah*. Analisa ini diperkuat oleh beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasul SAW dalam menghadapi pasukan kafir guna mempertahankan *dharurah* agama yang betul-betul sudah terwujud. Jika Rasul SAW dan sahabat-sa-

habatnya tidak angkat senjata dan tidak siap mengorbankan nyawa pada saat itu, maka agama Islam akan lenyap dari permukaan bumi ini. Itulah bentuk suasana yang dihadapi Rasul SAW dalam mempertahankan dharurah agama, tetapi tidak tercatat dalam sejarah perang Rasul adanya tindakan *al-intihar* di kalangan sahabat ketika jihad dikumandangkan. Kematian berbuah syahid memang sering terjadi, namun kematian secara ksatria di medan laga.

Kedua, tindakan mereka untuk menghilangkan kemudaratan telah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar dari itu. Hal ini tentu saja bertentangan kaidah fiqh yang berbunyi:⁴⁵

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila bertentangan dua mafsadat [bahaya], maka yang diperhatikan mana yang besar bahayanya dan dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya”.

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجحهما

“Apabila bertentangan antara masalah dan mafsadah, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat dari keduanya”.

الإضرار لا يبطل حق الغير

“Keterpaksaan itu tidak menghilangkan hak orang lain”.

الضرر لا يزلا بالضرر

“Kemudharatan itu tidak boleh dibilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

Mengingat bahayanya lebih besar dari manfaat yang dihasilkan, maka bom bunuh diri dilarang pelaksanaannya dan secara taklifi berbuah haram. Di samping itu pelaksanaannya telah membuat hilangnya hak orang lain untuk hidup dan mengalami ketenangan. Lebih jauh lagi, tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan mudharat justru mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu tidak salah kiranya apabila tindakan ini dicegah dengan menetapkan hukum haram untuknya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri dalam Islam merupakan perbuatan terlarang dan pelakunya diancam dengan hukuman dimasukkan ke dalam neraka selamanya, dan jenazah pelakunya tidak boleh dishalatkan khususnya oleh penguasa. Hal ini untuk memberi pelajaran kepada yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.
2. Bom bunuh diri tidak mendatangkan manfaat apapun dalam dakwah Islam, tetapi justru menempatkan Islam sebagai agama yang menghalalkan segala cara dan agama yang mendatangkan bencana dalam pandangan kaum non-Islam. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memahami dan mengamalkan metode penyiaran Islam yang benar.
3. Bom bunuh diri dengan segala bentuk, cara, dan tempat pelaksanaannya tidak dapat dibenarkan sama sekali, karena pelakunya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah dengan dalih mewujudkan kemaslahatan. Padahal kemaslahatan yang mereka inginkan hanya akan mendatangkan kemudaratatan yang lebih besar. Oleh karena itu tindakan bom bunuh diri diharamkan. []

ENDNOTES

¹ Izz al-Din al-Aziz bin 'Abd al-Salam, *al-Qawa'id al-Ahkam Fi al-Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jayl, 1980), juzz 1, h. 1

² Q.S Ali Imran [3]: 104. Artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar mer ekalah orang-orang yang beruntung*".

³ Lihat di antaranya QS. al-A'raf [7]: 158. Artinya: *Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk."* Juga QS Saba' [34] : 28. Artinya: *Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.*

⁴ QS al-Nahl [16]: 125. Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*

⁵ Di antaranya QS al-Hajj [22] : 39. Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu".* Juga QS al-Hajj [22] : 40: Artinya: *yaitu orang-orang*

yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

⁶ Abu al-Husein Ahmad ibn Fariz ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi, 1389), juz II, h. 279

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 127

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 181

⁹ Al-Bahy al-Khuly, *Tadzkirah al-Du'at*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1952), h. 27

¹⁰ Mochtar Husein, *Dakwah Masa Kini*, (Ujung Pandang: Nuhiyah, 1986), h. 2

¹¹ Ali Mahfuzh, *Hidayah al-Mursyidin*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1952), h. 18

¹² Abu Bakar Zakaria, *al-Da'wah ila al-Islam*, (Mesir: Dar al-Urulat, [t.th]), h. 8

¹³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1972), juz IV, h. 21

¹⁴ Muhammad Fakh al-Din al-Razi ibn al-'Allamah Dhiya' al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Musytabar bi al-Tafsir wa Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz XX, h. 141

¹⁵ Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syuruq, [t.th]), jilid IV, cet. XXI, h. 201-202

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 115

¹⁷ Ibrahim Musthafa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Turki: Dar al-Da'wah, 1989), h. 190

¹⁸ Ibrahim Musthafa, dkk, *op.cit.*, h. 1043

¹⁹ Sayyid Qutub, *op.cit.*, h. 201

²⁰ Ibrahim Musthafa, dkk, *op.cit.*, h. 111

²¹ Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, *al-Da'wah al-Islamiyyah al-Wasa'il al-Asalib*, (Riyadh: Dar al-Thariq Li al-Nahr wa al-Tawzi', 1993), h. 117

²² Lihat Yahya ibn Musa al-Zahrani dalam <http://www.saaaid.net/Doat/Yahia/50.htm>; juga <http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%>

²³ Al-Raghib al-Ishfahani, *Mu'jam Mufradat al-Alfahz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 408

²⁴ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari [selanjutnya disebut al-Thabari], *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), cet. 1. Juz VIII, h. 229

²⁵ Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, juz 19, h. 244; juga Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah, juz I, h. 103

²⁶ Imam al-Bukhari, *op.cit.*, juz 5, h. 289; juga Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sjastani al-Azadi, *Sunan Abu Dawud*, (Bandung: Maktabah Dahlan, [t.th]), juz 9, h. 499

²⁷ *Ibid.*, juz 9, h. 384; juga Imam Muslim, *op.cit.*, juz II, h. 672

²⁸ Fatwa Rabitah alam Islami. Jilid 8, h.398

²⁹ Kelompok Hamaz dan Hizbullah adalah partai Islam yang ada di Palestina dan Lebanon. Perjuangan mereka tidak hanya melalui konfrontasi bersenjata, tetapi juga melalui jalur politik. Kedua organisasi itu merupakan partai politik yang diakui oleh pemerintah masing-masing. Inilah keistimewaan kedua kelompok ini dari organisasi-organisasi radikal Islam lainnya.

Lebih lengkap tentang masalah ini lihat Nando Baskara, *Gerilyawan-gerilyawan Militan Islam, Dari Al-Qaeda, Hizbullah Hingga Hamaz*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), cet. I, h. 135-163

³⁰ <http://blog.re.or.id/bom-syahid-adakah-dalam-islam-bag1-manhaj.htm>

³¹ Fatwa al-Albani ini dapat dilihat di <http://blog.re.or.id/hukum-tentang-aksi-aksi-bom-bunuh-diri.htm>

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ <http://blog.re.or.id/bom-syahid-adakah-dalam-islam-bag1-manhaj.htm>

³⁵ <http://answering-ff.org/board/hmm-gw-salah-tafsir-ga-ya-t3013-30.html>

³⁶ Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimisyyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syuraka' uh, [t.th]), juz 1, h. 524; juga Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Matsani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz 2, h. 147

³⁷ Kafir *dzimmi* adalah orang kafir yang tunduk dalam pemerintahan kaum Muslim serta tidak mengganggu dan mengusik ketenangan orang Muslim.

³⁸ Kafir *mu'ahad* adalah kafir yang mempunyai perjanjian dan kesepakatan dengan kaum Muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu tertentu.

³⁹ Kafir *musta'man* adalah kafir yang meminta jaminan keamanan dari kaum Muslimin, sebagaimana terdapat dalam surat al-taubah ayat 6 yang artinya; *Dan jika ada diantara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya, demikian itu disebabkan mereka tidak mengetahui.*"

⁴⁰ Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang dibenarkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia akan mendapatkan (pembalasan) atas dosa(nya)."*

⁴¹ *Maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan nash.

⁴² *Maslahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara', yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut

⁴³ *Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' secara khusus dan tidak pula dibatalkan melalui dalil yang rinci, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis)

⁴⁴ Tiga tingkatan *maslahah* itu secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut: Pertama; *dharuriyah*, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk menjamin kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang termasuk kategori *dharuriyah* adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan memelihara akal [atau biasa juga dikenal dengan *dharuriyah al-khamsah*]. Kedua; *hajiyyat*, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk menolak kemudaratn menurut kebiasaannya dapat menimbulkan kesulitan dan kesusahan untuk memenuhi tuntutan, seperti rukhsah dalam bidang ibadah, jual beli salam dalam bidang muamalah, membayar *dijyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja ataupun telah sengaja yang telah dimaafkan oleh keluarga korban. Ketiga; *tahsiniyah*, (kamaliyah) yaitu mengambil sesuatu hal yang dianggap baik menurut adat dan menjauhi sesuatu yang dianggap keji (buruk) dengan pertimbangan akal sehat, dengan istilah lain adalah akhlak yang baik dan terpuji dalam pandangan akal sehat. Contohnya adalah keharusan membersihkan pakaian, tempat dan badan ketika hendak shalat, serta berharum-haruman dalam ibadah. Dalam bidang adat seperti tatakrama makan dan minum. Dalam bidang muamalah seperti larangan menjual najis, dan dalam bidang *jinayah* seperti larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), jilid II, h. 2

⁴⁵ Penjelasan lebih lengkap tentang kaidah-kaidah ini dapat dilihat Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1987), h. 113-122; juga Ali Ahmad al-Nadwiyy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), h. 350

⁴⁶ Ali Ahmad al-Nadwiyy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), h. 350

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimisyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syuraka'uh, [t.th]), juz 1
- al-Azadi, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sjastani. [t.th]. *Sunan Abu Dawud*, juz 9. Bandung: Maktabah Dahlan.
- al-Ishfahani, Al-Raghib. [t.th.] *Mu'jam Mufradat al-Alfah al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Ja'fiy, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. [t.th.]. *Shahih al-Bukhari juz 19*. [t.t.]: Maktabah Syamilah.
- al-Khuly, Al-Bahy. 1952. *Tadzkirah al-Du'at*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiy.
- al-Ma'luf, Abu Luis. 1997. *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1972. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- al-Nadwiyy, Ali Ahmad. 1994. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Naisaburi, Imam Muslim ibn al-Hajjaj. [t.th.]. *Shahih Muslim juz I*. [t.t.]: Maktabah Syamilah
- al-Qahatahani, Sa'id ibn Ali ibn Wahab. [t.th.]. *al-Hikmah fi al-Da'wa ila Allah Ta'ala*. Beirut: Muassasah.
- al-Salam, Izz al-Din al-Aziz bin 'Abd. 1980. *al-Qawa'id al-Ahkam fi al-Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Jayl.
- al-Suyuthiy, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. 1987. *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy.
- al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim [t.th.]. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Bagdadi*, Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi. 1994. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Matsani*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.

- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. 1968. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an, Juz VIII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zahrani, Yahya ibn Musa. dalam <http://www.saaaid.net/Doat/Yahia/50.htm>;
- Baskara, Nando. 2009. *Gerilyawan-gerilyawan Militan Islam, Dari Al-Qaeda, Hizbullah Hingga Hamaz*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- <http://answering-ff.org/board/hmm-gw-salah-tafsir-ga-ya-t3013-30.html>
- <http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%>
- <http://blog.re.or.id/bom-syahid-adakah-dalam-islam-bag1-manhaj.htm>
- <http://blog.re.or.id/hukum-tentang-aksi-aksi-bom-bunuh-diri.htm>
- http://ms.wikipedia.org/wiki/Pandangan_agama_tentang_bunuh_diri
- ibn Zakaria, Abu al-Husein Ahmad ibn Fariz. 1389. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi.
- Ibrahim Musthafa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*. 1989. Turki: Dar al-Da'wah.
- Husein, Mochtar. 1986. *Dakwah Masa Kini*, Ujung Pandang: Nuhiyah.
- Mahfuzh, Ali. 1952. *Hidayah al-Mursyidin*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy.
- Qutub, Sayyid. [t.th]. *Fi Zilal al-Qur'an, jilid IV*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Umar, Muhammad Fakhr al-Din al-Razi ibn al-'Allamah Dhiya' al-Din. 1994. *Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Yunus, Mahmud. 1973 *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir al-Qur'an.
- Yusuf, Muhammad Khair Ramadhan. 1993. *al-Da'wah al-Islamiyyah al-Wasa'il al-Asalib*. Riyadh: Dar al-Thariq Li al-Nahr wa al-Tawzi'.
- Zaidan, Abdul Karim. terj. Asywadie Syukur. [t.th]. *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Media Dakwah
- Zakaria, Abu Bakar. [t.th]. *al-Da'wah ila al-Islam*, Mesir: Dar al-Urulat, [t.pen.]. [t.th.]. *Fatwa Rabithah Alam Islami. Jilid 8*. [t.t]: [t.p.] [t.pen.]. [t.th.]. *Abkam, jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.